



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Masdharul Anam Bin Marsuji;  
Tempat lahir : KEDIRI;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 April 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DESA PANDANSARI RT 02 RW 06 KEC PURWOASRI  
KAB KEDIRI / di Mess Kampung Steak Jl. Tidar  
No.280 Surabaya ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2105/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2105/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASDHARUL ANAM Bin MARSUJI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban saudara PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka berat " yang melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No, 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MASDHARUL ANAM Bin MARSUJI selama 6 (enam) bulan penjara potong tahanan Dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu) unit sepeda motor Honda CB No. Pol AG 6410 UI berikut STNK, 1 (satu lembar Sim C an. MASDHARUL ANAM Bin MARSUJI kembali pada terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol L 5918 EO berikut STNK, 1 (satu) lembar KTP an. BAGAS PRATAMA kembali pada saksi BAGAS PRATAMA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MASDHARUL ANAM Bin MARSUJI pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April di tahun 2021 bertempat di Jl. Pacuan Kuda Surabaya (depan Apotek CNC Surabaya) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi

Halaman 2 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saudara PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka berat, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berasal terdakwa MASDHARUL ANAM Bin MARSUJI yang mengemudikan Sepeda Motor Honda CB No. Pol AG 6410 UI dalam perjalanan pulang dari rumah Kediri menuju ke Mess Kampung Steak di Jl. Tidar No. 280 Surabaya dalam perjalanan tersebut mengemudikan sepeda motor No. Pol AG 6410 UI melaju dari arah selatan ke utara saat melintas di Jl. Pacuan Kuda Surabaya dengan kecepatan 30-40 Km/jam Dengan situasi dan kondisi lalu lintas dari arah selatan ke utara situasi lalu lintasnya sepi lancar, arus lalu lintasnya 2 arah, malam hari, jalan dilengkapi penerangan jalan umum, jalan lurus dan cuaca hujan gerimis kemudian didepan kendaraan yang terdakwa kemudian ada sebuah sepeda motor juga melaju kearah utara kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sesampainya di Jl. Pacuan Kuda Surabaya (depan Apotek CNC Surabaya) terdakwa MASDHARUL ANAM Bin MARSUJI menyalip sepeda motor didepan kendaraan terdakwa dari samping kanan dan pada saat terdakwa menyalip tersebut posisi kendaraan terdakwa berada di samping kanan sepeda motor yang terdakwa salip tersebut tiba tiba sepeda motor tersebut bergerak ke kanan sehingga terdakwa juga bergerak ke kanan memasuki jalur berlawanan dan secara bersamaan dari arah berlawanan / dari arah utara ke selatan melintas sepeda motor Honda Beat No Pol L 5918 EO yang dikemudikan BAGAS PRATAMA berboncengan dengan 2 (dua) orang perempuan yakni saksi VIYA CANTIKA PUTRI dan saksi PINGKY WAHYUNINGTYAS yang melaju dari utara keselatan dan jaraknya sudah dekat sehingga terdakwa spontan menghindar ke samping kiri tetapi tetap saja stang kemudi kanan kendaraan Sepeda Motor Honda CB No. Pol AG 6410 UI yang terdakwa kendari berbenturan dengan body depan sepeda motor Matic Honda Beat No Pol L 5918 EO yang melaju dari arah berlawanan tersebut;

Bahwa karena kelalaian terdakwa pada saat menyalip sepeda motor dari samping kanan hingga kemudian melawan arus dan memasuki jalur berlawanan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Beat No Pol L 5918 EO yang melaju dari arah berlawanan dan mengakibatkan penumpang sepeda motor Honda Beat No Pol L 5918 EO yakni saksi VIYA CANTIKA PUTRI tidak sadarkan diri dan saksi PINGKY WAHYUNINGTYAS mengerang kesakitan di paha kaki kanan kemudian dibawa ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan saksi PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka pada paha kaki kanan patah tulang;

Sebagaimana Surat Visum Et Repertum RS. BHAYANGKARA H.S SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA Nomor : VER/147/V/KES.3/2021/Rumkit tanggal 14 Mei

Halaman 3 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. SRIKANDHI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan di dapatkan:

1. Keadaan umum : sadar penuh, tekanan darah : seratus empat belas per delapan puluh millimeter air raksa, dengan nadi : delapan puluh delapan per menit, cepat nafas : dua puluh kali per menit, suhu badan : tiga puluh tujuh derajat selsius, sarutasi oksigen : Sembilan puluh Sembilan persen;
2. Pakaian : kaos merah, celana pendek se lutut warna biru dengan garis garis putih
3. Luka luka :
  - a. Kepala : tidak ada kelainan
  - b. Leher : tidak ada kelainan
  - c. Dada : tidak ada kelainan
  - d. Perut : tidak ditemukan kelainan
  - e. Punggung : terdapat dua bekas luka lecet yang saling bersilangan, luka lecet pertama melintang dengan panjang dua belas sentimeter warna putih dengan tepi kehitaman, luka lecet kedua membujur dengan panjang lima belas sentimeter warna putih dengan tepi kehitaman.
  - f. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
  - g. Alat gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
  - h. Alat gerak bawah:  
Kanan : terdapat luka memanjang yang sudah dijahit dengan jahitan subcuticuler pada sisi kanan, dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter, luka kering tidak kemerahan tidak keluar cairan atau nanah ;
4. Lain lain : Foto femur dextra : tampak fraktur komplit os femur;
5. Perawatan : dilakukan perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seseorang perempuan yang berusia dua puluh tahun berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya bekas luka lecet dipunggung dan luka yang sudah dijahit dipaha kanan;

Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No, 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Halaman 4 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi PINGKY WAHYUNINGTYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pramuniaga toko roti, dan waktu itu saksi bersama dengan teman saksi bernama putri sedang dibonceng oleh teman saksi yang bernama Bagas Pratama dengan mengendarai sepeda motor Honda L 5918 EO kemudian yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.15 Wib di Jl. Pacuan Kuda depan Apotek CNC Surabaya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda L 5918 EO yang dikemudikan teman saksi bernama BAGAS PRATAMA berboncengan dengan saksi dan teman saksi bernama Putri terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor CB No. Pol AG 6410 UI kemudian saksi ketahui pengemudi sepeda motor Honda CB AG 6410 UI tersebut bernama MASDHARUL ANAM ;
- Bahwa situasi lalu lintas pada waktu itu jalan pacuan kuda Surabaya dari arah utara ke selatan yaitu sepi lancer, arus lalu lintas dua arah, jalan beraspal halus, malam hari, hujan gerimis, jalan basah, jalan lurus;
- Bahwa saksi waktu itu perjalanan pulang dari cari makan dan dalam perjalanan pulang tersebut saksi bersama teman saksi Putri dibonceng teman saksi yang bernama BAGAS PRATAMA dengan menggunakan sepeda motor Honda L 5918 EO melaju dari arah utara ke selatan di Jl. Pacuan Kuda Surabaya dengan kecepatan pelan di jalur arah ke selatan kemudian sesampainya didepan apotek CNC tiba tiba dari arah berlawanan / dari arah selatan ke utara ada sepeda motor CB memasuki jalur arah berlawanan/ melawan arus kemudian langsung terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda L 5918 EO yang dikemudikan Bagas Pratama dengan sepeda CB tersebut kemudian saksi terjatuh dan kaki kakak saksi terasa sakit kemudian saksi dinaikkan ke mobil ambulance dan saksi di bawa ke RSUD DR. Soetomo Surabaya;
- Bahwa benturannya yaitu bodi depan sepeda motor Honda CB AG 6410 UI berbenturan dengan bodi depan sepeda motor Honda L 5918 EO;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian pengemudi sepeda motor Honda CB yaitu karena melawan

Halaman 5 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arus dan memasuki jalur berlawanan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka pada kaki kanan patah tulang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi VIYA CANTIKA PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pramuniaga toko roti, dan waktu itu saksi bersama dengan teman saksi bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS sedang dibonceng oleh teman saksi yang bernama Bagas Pratama dengan mengendarai sepeda motor Honda L 5918 EO kemudian yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Pacuan Kuda depan Apotek CNC Surabaya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda L 5918 EO yang dikemudikan teman saksi bernama BAGAS PRATAMA berboncengan dengan saksi dan teman saksi bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor CB No. Pol AG 6410 UI kemudian saksi ketahui pengemudi sepeda motor Honda CB AG 6410 UI tersebut bernama MASDHARUL ANAM ;
- Bahwa situasi lalu lintas pada waktu itu jalan pacuan kuda Surabaya dari arah utara ke selatan yaitu sepi lancer, arus lalu lintas dua arah, jalan beraspal halus, malam hari, hujan gerimis, jalan basah, jalan lurus sedangkan arus lalu lintas dari arah berlawanan yaitu juga sepi lancar;
- Bahwa saksi waktu itu perjalanan pulang dari cari makan dan dalam perjalanan pulang tersebut saksi bersama teman saksi PINGKY WAHYUNINGTYAS dibonceng teman saksi yang bernama BAGAS PRATAMA dengan menggunakan sepeda motor Honda L 5918 EO melaju dari arah utara ke selatan di Jl. Pacuan Kuda Surabaya dengan kecepatan pelan di jalur arah ke selatan kemudian sesampainya didepan apotek CNC tiba tiba dari arah berlawanan / dari arah selatan ke utara ada sepeda motor CB memasuki jalur arah berlawanan/ melawan arus kemudian Bagas Pratama menghindar ke samping kiri tetapi tetap saja terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda L 5918 EO yang dikemudikan Bagas Pratama dengan sepeda CB tersebut kemudian saksi terjatuh dan saksi tidak sadarkan diri kemudian saksi tersadar sudah berada di tepi jalan dikerubuti orang orang dan saksi lihat teman saksi bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS kondisi mengerang kesakitan dip aha kaki kanan dan BAGAS PRATAMA kondisi luka

Halaman 6 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan sehingga sudah berjalan seperti biasa kemudian mobil ambulance datang kemudian saksi, BAGAS PRATAMA dan PINGKY WAHYUNINGTYAS dinaikkan ke mobil ambulance dan saksi di bawa ke RSUD DR. Soetomo Surabaya;

- Bahwa benturannya yaitu bodi depan sepeda motor Honda CB AG 6410 UI berbenturan dengan bodi depan sepeda motor Honda L 5918 EO ;
- Bahwa tabrakan antara kendaraan yang terlibat tersebut terjadi di jalur arah ke selatan/ jalurnya sepeda motor Honda L 5918 EO yang dikemudian BAGAS PRATAMA sekira 0,5 (setengah) meter dari tepi jalan sisi timur;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian pengemudi sepeda motor Honda CB yang bernama MASDARUL ANAM yaitu karena melawan arus dan memasuki jalur berlawanan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, penumpang sepeda motor honda L 5918 EO bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka pada paha kaki kanan patah tulang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi SRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Unit Laka Lantas pada Sat Lantas Polrestabes Surabaya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Pacuan Kuda depan Apotek CNC Surabaya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor CB No. Pol AG 6410 UI dengan sepeda motor Honda L 5918 EO kemudian saksi ketahui pengemudi sepeda motor Honda CB AG 6410 UI tersebut bernama MASDHARUL ANAM sesuai dengan yang tertera pada sim C an. MASDHARUL ANAM sesuai dengan yang tertera pada sim C an. MASDHARUL ANAM sedangkan pengemudi sepeda motor Honda L 5918 EO saksi ketahui bernama BAGAS PRATAMA sesuai dengan yang tertera pada KTP an. BAGAS PRATAMA berboncengan dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu VIYA CANTIKA PUTRI dan PINGKY WAHYUNINGTYAS ;
- Bahwa saat saksi berada di kantor Unit laka Lantas Polrestabes Surabaya dan saat itu saksi sedang dinas malam selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi mendapat laporan / diberitahu oleh operator Posko Sriti bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda dengan sepeda motor Honda CB di Jl. Pacuan kuda depan apotek CNC Surabaya kemudian saksi menuju ke TKP kecelakaan lalu lintas tersebut untuk melakukan olah TKP;

Halaman 7 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di TKP dan pada saat di tempat kejadian saksi mendapati adanya bekas bekas kecelakaan lalu lintas yaitu goresan di permukaan jalan di jalur arah ke selatan dan goresan tersebut merupakan bekas terjatuhnya sepeda motor Honda CB AG 6410 UI dan sepeda motor Honda L 5918 EO ;
- Bahwa sepeda motor Honda CB No. Pol AG 6410 UI posisi sudah berada di tepi jalan sisi barat dan pengemudinya sudah tidak ada di TKP dan sepeda motor Honda L 5918 EO posisi sudah berada di tepi jalan sisis timur dan pengemudi maupun yang dibonceng yaitu 2 orang perempuan bernama VIYA CANTIKA PUTRI dan PINGKY WAHYUNINGTYAS di naikkan mobil ambulance TGC kemudian dibawa ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengukuran TKP, mencari dan mengumpulkan keterangan dari saksi saksi di TKP, menginterogasi pengemudi sepeda motor Honda L 5918 EO tentang kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut dan membuat Stiet Gambar TKP ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan sepeda motor Honda CB AG 6410 UI, sepeda motor Honda L 5918 EO beserta STNKnya KTP an. Bagas pratama dan KTP an. MASDHARUL ANAM setelah itu saksi kembali ke kantor;
- Bahwa waktu terjadi kecelakaan situasi lalu lintas sepi, jalan dua arah, jalan lurus beraspal halus dan datar, cuaca hujan gerimis ;
- Bahwa melihat kerusakan pada kendaraan yang terlibat benturannya yaitu bodi depan sepeda motor Honda CB AG 6410 UI mengenai/ membentur bodi depan sepeda motor Honda L 5918 EO ;
- Bahwa dari hasil olah TKP, keterangan saksi dan keterangan pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan kelalaian pengemudi sepeda motor Honda CB AG 6410 UI yaitu sewaktu mengemudikan kendaraannya pada saat berpapasan terlalu ke kanan sehingga memasuk jalur berlawanan/ melawan arus sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Honda CB AG 6410 UI rusak pada plat nomor pecah dan pesok ke dalam , kaca spion pecah sedangkan sepeda motor Honda L 5918 EIO rusak pada dek depan pecah dan penumpangnya / yang dibonceng yaitu PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka pada paha kaki kanan patah tulang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi BAGAS PRATAMA**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja swasta, dan waktu itu saksi sedang mengemudikan sepeda motor Honda Beat L 5918 EO berboncengan dengan saksi VIYA CANTIKA PUTRI dan saksi PINGKY WAHYUNINGTYAS kemudian yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Pacuan Kuda depan Apotek CNC Surabaya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda L 5918 EO yang saksi kemudikan berboncengan dengan saksi VIYA CANTIKA PUTRI dan teman saksi bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor CB No. Pol AG 6410 UI kemudian saksi ketahui pengemudi sepeda motor Honda CB AG 6410 UI tersebut bernama MASDHARUL ANAM ;
- Bahwa situasi lalu lintas pada waktu itu jalan pacuan kuda Surabaya dari arah utara ke selatan yaitu sepi lancer, arus lalu lintas dua arah, jalan beraspal halus, malam hari, hujan gerimis, jalan basah, jalan lurus sedangkan arus lalu lintas dari arah berlawanan yaitu juga sepi lancar;
- Bahwa saksi waktu itu perjalanan pulang dari cari makan dan dalam perjalanan pulang tersebut saksi mengendarai dengan menggunakan sepeda motor Honda L 5918 EO berboncengan bersama teman saksi PINGKY WAHYUNINGTYAS dan teman saksi VIYA CANTIKA PUTRI melaju dari arah utara ke selatan di Jl. Pacuan Kuda Surabaya dengan kecepatan pelan di jalur arah ke selatan kemudian sesampainya didepan apotek CNC tiba tiba dari arah berlawanan / dari arah selatan ke utara ada sepeda motor CB memasuki jalur arah berlawanan/ melawan arus kemudian saksi spontan menghindar ke samping kiri tetapi posisi kendaraan saksi sudah berada di tepi jalan dan terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda L 5918 EO yang dikemudikan saksi dengan sepeda CB tersebut kemudian semua penumpang terjatuh dan saksi VIYA CANTIKA PUTRI tidak sadarkan diri dan saksi tersadar sudah berada di tepi jalan dikerubuti orang orang dan saksi lihat teman saksi bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS kondisi mengerang kesakitan dipaha kaki kanan dan saksi kondisi luka ringan sehingga sudah berjalan seperti biasa kemudian mobil ambulance datang kemudian saksi VIYA CANTKA PUTRI, saksi BAGAS PRATAMA dan PINGKY WAHYUNINGTYAS dinaikkan ke mobil ambulance dan saksi di bawa ke RSUD DR. Soetomo Surabaya;
- Bahwa benturannya yaitu bodi depan sepeda motor Honda CB AG 6410 UI berbenturan dengan bodi depan sepeda motor Honda L 5918 EO ;

Halaman 9 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tabrakan antara kendaraan yang terlibat tersebut terjadi di jalur arah ke selatan/ jalurnya sepeda motor Honda L 5918 EO yang dikemudian BAGAS PRATAMA sekira 0,5 (setengah) meter dari tepi jalan sisi timur;
- Bawa menurut saksi yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian pengemudi sepeda motor Honda CB yang bernama MASDARUL ANAM yaitu karena melawan arus dan memasuki jalur berlawanan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bawa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, penumpang sepeda motor honda L 5918 EO bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka pada paha kaki kanan patah tulang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membentarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi bekerja swasta dan waktu itu terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda CB AG 6410 UI kemudian yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bawa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April di tahun 2021 bertempat di Jl. Pacuan Kuda Surabaya (depan Apotek CNC Surabaya);
- Bawa waktu itu terdakwa MASDHARUL ANAM Bin MARSUJI yang mengemudikan Sepeda Motor Honda CB No. Pol AG 6410 UI dalam perjalanan pulang dari rumah Kediri menuju ke Mess Kampung Steak di Jl. Tidar No. 280 Surabaya dalam perjalanan tersebut mengemudikan sepeda motor No. Pol AG 6410 UI melaju dari arah selatan ke utara saat melintas di Jl. Pacuan Kuda Surabaya dengan kecepatan 30-40 Km/jam ;
- Bawa situasi lalu lintas pada waktu itu situasi dan kondisi lalu lintas dari arah selatan ke utara situasi lalu lintasnya sepi lancar, arus lalu lintasnya 2 arah, malam hari, jalan dilengkapi penerangan jalan umum, jalan lurus dan cuaca hujan gerimis ;
- Bawa kemudian didepan kendaraan yang terdakwa kemudian ada sebuah sepeda motor juga melaju kearah utara kemudian pada waktu sesampainya di Jl. Pacuan Kuda Surabaya (depan Apotek CNC Surabaya) terdakwa MASDHARUL ANAM Bin MARSUJI menyalip sepeda motor didepan kendaraan terdakwa dari samping kanan dan pada saat terdakwa menyalip tersebut posisi kendaraan terdakwa berada di samping kanan sepeda motor yang terdakwa salip tersebut tiba tiba sepeda motor tersebut bergerak ke kanan sehingga terdakwa juga bergerak ke kanan memasuki jalur berlawanan dan secara bersamaan dari arah berlawanan / dari arah utara ke selatan melintas sepeda motor Honda Beat No

Halaman 10 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol L 5918 EO yang dikemudikan BAGAS PRATAMA berboncengan dengan 2 (dua) orang perempuan yakni saksi VIYA CANTIKA PUTRI dan saksi PINGKY WAHYUNINGTYAS yang melaju dari utara keselatan dan jaraknya sudah dekat sehingga terdakwa spontan menghindar ke samping kiri tetapi tetap saja stang kemudi kanan kendaraan Sepeda Motor Honda CB No. Pol AG 6410 UI yang terdakwa kendari berbenturan dengan body depan sepeda motor Matic Honda Beat No Pol L 5918 EO yang melaju dari arah berlawanan tersebut;

- Bahwa karena kelalaian terdakwa pada saat menyalip sepeda motor dari samping kanan hingga kemudian melawan arus dan memasuki jalur berlawanan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Beat No Pol L 5918 EO yang melaju dari arah berlawanan dan mengakibatkan penumpang sepeda motor Honda Beat No Pol L 5918 EO yakni saksi VIYA CANTIKA PUTRI tidak sadarkan diri dan saksi PINGKY WAHYUNINGTYAS mengerang kesakitan di paha kaki kanan kemudian dibawa ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan saksi PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka pada paha kaki kanan patah tulang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CB No. Pol AG 6410 UI berikut STNK;
- 1 (satu) lembar Sim C an. MASDHARUL ANAM Bin MARSUJI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol L 5918 EO berikut STNK ;
- 1 (satu) lembar KTP an. BAGAS PRATAMA ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Pacuan Kuda Surabaya (depan Apotek CNC Surabaya) antara sepeda motor CB No. Pol AG 6410 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda L 5918 EO yang dikemudikan saksi BAGAS PRATAMA berboncengan dengan saksi VIYA CANTIKA PUTRI dan teman saksi bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS yang mengakibatkan penumpang Sepeda Motor Honda L 5918 EO bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka berat ;
- Bahwa benar Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI yang dikemudikan oleh Terdakwa MASDHARUL ANAM bin MARSUJI melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Pacuan Kuda Surabaya sedangkan Sepeda Motor Honda L-5918-EO yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikemudikan BAGAS PRATAMA melaju dari arah utara ke selatan / dari arah berlawanan;
- Bawa Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI yang dikemudikan oleh Terdakwa MASDHARUL ANAM bin MARSUJI melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Pacuan Kuda Surabaya kemudian menyalip Sepeda Motor tak dikenal dari samping kanan sehingga memasuki jalur berlawanan dan melawan arus;
  - Bawa benar melihat kerusakan pada kendaraan yang terlibat, benturan antara Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI dengan Sepeda Motor Honda L-5918-EO S yaitu bodi depan / plat nomor depan Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI mengenai / berbenturan dengan bodi depan / dek depan Sepeda Motor Honda L-5918-EO;
  - Bawa benar berdasarkan bekas - bekas kecelakaan lalu lintas di TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada saat Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) berupa goresan aspal di permukaan jalan di Jalur arah ke selatan yang menunjukkan bahwa tumburan / titik tabrak antara Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI dengan Sepeda Motor Honda L-5918-EO yang terjadi di TKP (Tempat Kejadian Peijara) tejadi di Jalur arah ke selatan sekitar 0,5 (setengah) meter dari tepi jalan sisi timur ;
  - Bawa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sewaktu Terdakwa MASDHARUL ANAM bin MARSUJI mengemudikan Sepeda Motor Honda CB AG- 6410-UI melaju dari arah selatan ke utara di jalan Pacuan Kuda Surabaya pada saat menyalip Sepeda Motor tak dikenal dari sebelah kanan tidak tersedia ruang gerak yang cukup sehingga Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI yang dikemudikannya memasuki jalur berlawanan / melawan arus yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan Sepeda Motor Honda L-5918-EO yang melaju dari arah berlawanan;
  - Bawa benar dalam kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Penumpang Sepeda Motor Honda L-5918-EO bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka berat ;
  - Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Surat Visum Et Repertum RS. BHAYANGKARA H.S SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA Nomor : VER/147/V/KES.3/2021/Rumkit tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRIKANDHI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan di dapatkan:
    1. Keadaan umum : sadar penuh, tekanan darah : seratus empat belas per delapan puluh millimeter air raksa, dengan nadi : delapan puluh delapan per menit, cepat nafas : dua puluh kali per menit, suhu badan : tiga puluh tujuh derajat selsius, sarutasi oksigen : Sembilan puluh Sembilan persen;

Halaman 12 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pakaian : kaos merah, celana pendek se lutut warna biru dengan garis garis putih
3. Luka luka :
  - a. Kepala : tidak ada kelainan
  - b. Leher : tidak ada kelainan
  - c. Dada : tidak ada kelainan
  - d. Perut : tidak ditemukan kelainan
  - e. Punggung : terdapat dua bekas luka lecet yang saling bersilangan, luka lecet pertama melintang dengan panjang dua belas sentimeter warna putih dengan tepi kehitaman, luka lecet kedua membujur dengan panjang lima belas sentimeter warna putih dengan tepi kehitaman.
  - f. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
  - g. Alat gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
  - h. Alat gerak bawah:  
Kanan : terdapat luka memanjang yang sudah dijahit dengan jahitan subcuticuler pada sisi kanan, dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter, luka kering tidak kemerahan tidak keluar cairan atau nanah ;
4. Lain lain : Foto femur dextra : tampak fraktur komplit os femur;
5. Perawatan : dilakukan perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seseorang perempuan yang berusia dua puluh tahun berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya bekas luka lecet dipunggung dan luka yang sudah dijahit dipaha kanan;

Luka tersebut diatas disebabkan oleh :persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Halaman 13 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Masdharul Anam Bin Marsuji telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 27 September 2021 Reg. Perkara Nomor : PDM-461/Eoh.2/09/2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Masdharul Anam Bin Marsuji, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Masdharul Anam Bin Marsuji, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Masdharul Anam Bin Marsuji yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

## **Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur mengemudikan kendaraan bermotor, setelah mendapati fakta hukum dipersidangan bahwa menurut keterangan saksi, ternyata benar yang mengendarai dan mengemudikan Sepeda Motor Honda CB No. Pol AG 6410 UI adalah Terdakwa dimana saat itu yang mengemudikan Sepeda Motor Honda CB No. Pol AG 6410 UI dalam perjalanan pulang dari rumah Kediri menuju ke Mess Kampung Steak di Jl. Tidar No. 280 Surabaya dalam perjalanan tersebut mengemudikan sepeda motor No. Pol AG 6410 UI melaju dari arah selatan ke utara saat melintas di Jl. Pacuan Kuda Surabaya dengan kecepatan 30-40 Km/jam Dengan situasi dan kondisi lalu lintas dari arah selatan ke utara situasi lalu lintasnya sepi lancar, arus lalu lintasnya 2 arah, malam hari, jalan dilengkapi penerangan jalan umum, jalan lurus dan cuaca hujan gerimis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur yang kedua mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian atau lalai adalah terdakwa tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatannya, terdakwa tidak berhati - hati atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Pacuan Kuda Surabaya (depan Apotek CNC Surabaya) antara sepeda motor CB No. Pol AG 6410 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda L 5918 EO yang dikemudikan saksi BAGAS PRATAMA berboncengan dengan saksi VIYA CANTIKA PUTRI dan teman saksi bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS yang mengakibatkan penumpang Sepeda Motor Honda L 5918 EO bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda L 5918 EO yang saksi kemudian berboncengan dengan saksi VIYA CANTIKA PUTRI dan teman saksi bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor CB No. Pol AG 6410 UI kemudian saksi ketahui pengemudi sepeda motor Honda CB AG 6410 UI tersebut bernama MASDHARUL ANAM ;

Menimbang, bahwa pada mulanya Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI yang dikemudikan oleh Terdakwa MASDHARUL ANAM bin MARSUJI melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Pacuan Kuda Surabaya sedangkan Sepeda Motor Honda L-5918-EO yang dikemudikan BAGAS PRATAMA melaju dari arah utara ke selatan / dari arah berlawanan selanjutnya Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI yang dikemudikan oleh Terdakwa MASDHARUL ANAM bin MARSUJI melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Pacuan Kuda Surabaya kemudian menyalip Sepeda Motor tak dikenal dari samping kanan sehingga memasuki jalur berlawanan dan melawan arus;

Menimbang, bahwa melihat kerusakan pada kendaraan yang terlibat, benturan antara Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI dengan Sepeda Motor Honda L-5918-EO S yaitu bodi depan / plat nomor depan Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI mengenai / berbenturan dengan bodi depan / dek depan Sepeda Motor Honda L-5918-EO;

Halaman 15 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bekas - bekas kecelakaan lalu lintas di TKP (Tempat Kejadian Perkara) pada saat Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) berupa goresan aspal di permukaan jalan di Jalur arah ke selatan yang menunjukkan bahwa tumburan / titik tabrak antara Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI dengan Sepeda Motor Honda L-5918-EO yang terjadi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) terjadi di Jalur arah ke selatan sekitar 0,5 (setengah) meter dari tepi jalan sisi timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sewaktu Terdakwa MASDHARUL ANAM bin MARSUJI mengemudikan Sepeda Motor Honda CB AG- 6410-UI melaju dari arah selatan ke utara di jalan Pacuan Kuda Surabaya pada saat menyalip Sepeda Motor tak dikenal dari sebelah kanan tidak tersedia ruang gerak yang cukup sehingga Sepeda Motor Honda CB AG-6410-UI yang dikemudikannya memasuki jalur berlawanan / melawan arus yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan Sepeda Motor Honda L-5918-EO yang melaju dari arah berlawanan dan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Penumpang Sepeda Motor Honda L-5918-EO bernama PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka Majelis berpendapat yang dialami korban adalah luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Surat Visum Et Repertum RS. BHAYANGKARA H.S SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA Nomor : VER/147/V/KES.3/2021/Rumkit tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRIKANDHI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan di dapatkan:

1. Keadaan umum : sadar penuh, tekanan darah : seratus empat belas per delapan puluh millimeter air raksa, dengan nadi : delapan puluh delapan per menit, cepat nafas : dua puluh kali per menit, suhu badan : tiga puluh tujuh derajat selsius, sarutasi oksigen : Sembilan puluh Sembilan persen;
2. Pakaian : kaos merah, celana pendek se lutut warna biru dengan garis garis putih
3. Luka luka :
  - a. Kepala : tidak ada kelainan
  - b. Leher : tidak ada kelainan
  - c. Dada : tidak ada kelainan
  - d. Perut : tidak ditemukan kelainan
  - e. Punggung : terdapat dua bekas luka lecet yang saling bersilangan, luka lecet pertama melintang dengan panjang dua belas sentimeter warna

Halaman 16 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan tepi kehitaman, luka lecet kedua membujur dengan panjang lima belas sentimeter warna putih dengan tepi kehitaman.

- f. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- g. Alat gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
- h. Alat gerak bawah:
  - Kanan : terdapat luka memanjang yang sudah dijahit dengan jahitan subcuticuler pada sisi kanan, dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter, luka kering tidak kemerahan tidak keluar cairan atau nanah ;
- 4. Lain lain : Foto femur dextra : tampak fraktur komplit os femur;
- 5. Perawatan : dilakukan perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seseorang perempuan yang berusia dua puluh tahun berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya bekas luka lecet dipunggung dan luka yang sudah dijahit dipaha kanan;

Luka tersebut diatas disebabkan oleh :persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur - unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa Masdharul Anam Bin Marsuji dengan saksi korban PINGKY WAHYUNINGTYAS telah sepakat dengan membuat Surat Perdamaian yang pada pokoknya kedua belah pihak telah berdamai secara kekeluargaan tanpa paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sekalipun pihak Terdakwa telah berdamai dan pihak korban tidak akan menuntut secara hukum, akan tetapi keadaan keadaan tersebut tidak dapat menghapus kesalahan Terdakwa dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan uraian pertimbangan tersebut, maka bagi Majelis Hakim cukup beralasan dan sesuai dengan perasaan keadilan, apabila pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa tidak usah dijalankan sampai dengan batas waktu tertentu, terkecuali Terdakwa mempunyai kesalahan lain yang dapat dipidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 140 KUHPidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan ini dianggap sudah patut dan layak diterima oleh Terdakwa sesuai dengan perbuatannya dan Majelis hanya menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa karena apabila Terdakwa dimasukkan ketahanan justru tidak baik terhadap diri Terdakwa untuk kemudian hari, hal mana karena kelalaiannya tanpa ada unsur kesengajaan dari Terdakwa, oleh karena itu Majelis memandang perlu jika Terdakwa tidak perlu dimasukkan dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat memaafkan dan membenarkan Terdakwa atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PINGKY WAHYUNINGTYAS mengalami patah tulang kaki kanan ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian dengan saksi korban;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Masdarul Anam bin Marsuji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Halaman 18 Putusan No.2105/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu) unit sepeda motor Honda CB No. Pol AG 6410 UI berikut STNK,
  - 1 (satu lembar Sim C an. MASDHARUL ANAM Bin MARSUJI **kembali pada terdakwa** ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol L 5918 EO berikut STNK, 1 (satu) lembar KTP an. BAGAS PRATAMA **kembali pada saksi BAGAS PRATAMA** ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa, tanggal : 26 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis : **A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N. dan Hj. Widarti, SH. MH., I Ketut Suarta, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **I.G.N. Cemeng W.K. SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Anggraini, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Hj. Widarti, SH. MH.**

**A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.**

**I Ketut Suarta, SH.**

Panitera Pengganti

**I.G.N. Cemeng W.K. SH. MH.**